



PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA



Tugas dan Fungsi UPT PPKP



Kegiatan UPT PPKP Tahun 2018



UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

PNS Berhak memperoleh pengembangan kompetensi

Pasal 70

Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi



Pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.

Standar Kompetensi :

1. Manajerial
2. Teknikal
3. Sosial Kultural



Uji
Kompetensi
Pegawai

Konseling
Kerja
Pegawai

Bentuk Kegiatan Konseling Kerja Pegawai



Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konseling Dasar

Tujuan

1. Meningkatkan peran serta pengelola kepegawaian dalam melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya
2. Pengelola kepegawaian dapat melakukan identifikasi masalah yang ada di lingkungan kerjanya
3. Pengelola kepegawaian dapat melakukan *coaching* kepada pegawai yang ada di lingkungan kerjanya

Metode

Bimbingan teknis identifikasi masalah dan teknis konseling dasar.


Sasaran

Pengelola Kepegawaian
SKPD

Pelaksanaan

1 (satu) hari kerja
(akhir Agustus 2018)





Terima Kasih

